

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet sebagai bentuk kemajuan bidang teknologi, informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial manusia. Hal ini menjadikan manusia dengan mudah memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi dengan manusia lain. Salah satu sarana komunikasi di internet adalah melalui media sosial. Media sosial merupakan media daring dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.

Media sosial sebagai bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuka ruang baru yang lebih praktis sebab dapat menembus jarak dan mempercepat penyebaran informasi disegala bidang. Segala bentuk kemajuan selalu diiringi dengan dampak dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju kahidupan masyarakat semakin maju pula kejahatan.¹

¹ Achmad Sodikin, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.21

Kejahatan dunia siber (*cybercrime*) merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan kejahatan pada umumnya *cybercrime* menggunakan alat telekomunikasi dan internet sebagai senjata dalam melangsungkan kejahatannya.

Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.² Sejak adanya *Convention on Cyber Crime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cyber crime*. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pembajakan kartu kredit, pembajakan beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer telah membentuk opini publik para pengguna jasa internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan.

Dewasa ini marak terjadi kejahatan *cyberbullying* di media sosial. *Cyberbullying* merupakan jenis kejahatan baru di dunia *cyber*. *Cyberbullying* termasuk *cybercrime* berjenis *Against Person*. Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying*. *Bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2005. hal. 40.

kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.³*Cyberbullying* dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi.

Kedudukan kejahatan *cyber bullying* dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penghinaan bahwa:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dikarenakan *cyberbullying* merupakan kejahatan jenis baru di dunia *cyber* dan belum ada pengaturan yang resmi maka kejahatan *cyberbullying* mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

³Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm.89

Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Terdapat 19 (sembilan belas) bentuk tindak pidana dalam Pasal 27-37 dalam UU ITE ini. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 27 ayat (3) berbunyi bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Cyberbullying berbentuk kejahatan verbal yang memberikan tekanan atau intimidasi yang tinggi yang dapat memicu terjadinya depresi. Tidak hanya mengakibatkan depresi *cyberbullying* ini meninggalkan jejak digital dimana setiap orang dapat melihat dan mengunduh konten yang dijadikan pelaku sebagai bahan untuk merundung korbannya. Data yang diperoleh UNICEF pada 2016, sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13-15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying* (2016). Beberapa tindakan di antaranya adalah *doxing* (mempublikasikan data personal orang lain), *cyber stalking* (penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata), *revenge porn* (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan) dan beberapa tindakan *cyberbullying* lainnya.⁴ Sementara itu survei

⁴<https://kumparan.com/kumparanstyle/41-persen-remaja-indonesia-pernah-alami-cyberbullying/full>

Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan, 49% pengguna internet pernah dirisak (*di-bully*) dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial. Adapun pengguna internet yang tidak pernah dirisak sebesar 47,2%. Respons pengguna internet terhadap aksi *bullying* bervariasi. Sebanyak 31,6% pihak yang dirisak membiarkan tindakan tersebut. Sementara, pengguna internet yang merespons dengan membalas sebesar 7,9%. Ada juga pengguna yang menghapus ejekan tersebut sebanyak 5,2%. Sementara itu, pengguna internet yang melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib hanya 3,6%.⁵

Berikut adalah contoh kasus dari *cyberbullying*:

Penghinaan seorang Bupati melalui *face book*, sehingga masyarakat yang membacanya akun *face book* korban, kehilangan simpati terhadap korban. Dalam Putusan MA RI No 2290 K/pid.sus/ 2015.⁶ Pada putusan ini disebutkan bahwa pencemaran nama baik/ penghinaan menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Kasus *cyberbullying* pernah terjadi pula di Kota Bandung yang mengakibatkan penganiayaan secara fisik pada korbannya. Kasus ini bermula dari *bully* di media sosial. Korban yang seorang mahasiswi membalas perbuatan pelaku di media sosial, pelaku yang tidak terima lalu menganiaya korban. Hingga pada akhirnya kasus ini ditangani oleh pihak Kepolisian.⁷

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>

⁶Putusan MA RI No 2290 K/pid.sus/ 2015.

⁷ www.wantannas.go.id › MAJALAH-CATRA-EDISI-OKTOBER-2017, diakses 19 Januari 2021

Korban berinisial EA (17) ini melaporkan peristiwa yang dialaminya pada Jumat, 3 Mei 2019 ke Mapolrestabes Bandung. Bermula dari penghinaan secara online dan saling ejek di media sosial. Pelaku dan teman-temannya meneror korban via telepon dan media sosial sepanjang hari. Teror yang dilakukan pelaku ini disaksikan oleh ibu EA. Bahkan, pelaku mengumpulkan teman-temannya untuk menganiaya EA.⁸

Penulis juga mendapatkan data bahwa kejahatan *cybercrime* secara umum di kota Bandung pada tahun 2018 tercatat sebanyak 127 kasus, pada tahun 2019 tercatat 173 kasus dan sampai bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 136 kasus. Lebih spesifik lagi dilihat dari *modus operandi* yang digunakan beragam mulai bermuatan pencurian dengan *hack*, penipuan, asusila maupun yang bermuatan *bullying*.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa *cyberbullying* termasuk dalam kejahatan yang dapat berakibat fatal yaitu merenggangnya nyawa seseorang dengan mengakhiri hidupnya sendiri dan ketidaktahuan korban *cyberbullying* dalam menanggapi kasus *cyberbullying* yang dialami mengakibatkan banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.

Ketentuan pidana dalam kasus *cyberbullying* terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁸<https://bandung.kompas.com/read/2019/05/04/23254311/gara-gara-saling-ejek-di-medsos-pelajar-di-bandung-dikero-yok-teman-temannya?page=all>.

⁹Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Mengenai kejahatan *cyberbullying* ini yang ingin penulis titik beratkan adalah perlindungan bagi korban *cyberbullying* sebab dalam proses hukumnya *cyberbullying* lebih berfokus pada pelaku tindak pidana. Secara harfiah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Setelah pelaku mengikuti proses hukum dan mendapat sanksi pidana kemudian dianggap selesai tanpa melihat hak-hak korban padahal korbanlah pihak yang dirugikan baik secara formil maupun materil. Dalam menilai perkara *cyberbullying* yang tidak hanya selesai pada persoalan penjatuhan pidana pada pelaku namun perkara *cyberbullying* bersangkutan paut pada jejak digital.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹¹ Perlindungan pada korban kejahatan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.181.

¹¹Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9

Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian di Pasal 5 Ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa hak-hak tersebut berlaku pada kasus tertentu dan harus sesuai dengan ketentuan LPSK. Pada penyelenggaraannya bahwa perlindungan ini tergantung pada tindak pidana tertentu saja.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji tindak pidana cyberbullying kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN *CYBERBULLYING* DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dibuat beberapa pertanyaan sebagai pembatasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa kendala dalam perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala perlindungan terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta menambah literatur atau bahan-bahan infomasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kepolisian

Untuk memberikan masukan terkait analisis terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying*.

b. Korban

Untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berdasarkan UU ITE.

c. Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat terkait Perlindungan Korban Kejahatan *Cyberbullying* dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah *Cyberbullying* ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di Artikel New York Times 1995.¹² Kejahatan *cyberbullying* sebagaimana dikemukakan diatas dapat di kategorikan sebagai *cybercrime* mengingat ciri-ciri khusus sebagai berikut:¹³

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*)

¹²Machsun Rifaudin, "Fenomena *Cyberbullying* pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah*, 4, (2016), hlm.38.

¹³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 27

3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi

Cyberbullying menitikberatkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. *Cyberbullying* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. *Flaming* (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. *Flaming* secara mudahnya dapat diartikan penghinaan atau komentar kasar terhadap orang lain. *Flaming* juga dapat berarti lari dari substansi atau fokus diskusi. Secara lebih luas *flaming* adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain.
2. *Harassment* (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada *e-mail*, sms, maupun teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku *harassment* akan sering menulis komentar kepada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pelaku mungkin masuk ke akun korban kemudian dari akun tersebut pelaku mengirim *e-mail* cabul atau pesan yang membuat orang sakit hati dan biasanya ditujukan ke keluarga korban, teman, rekan kerja dan atasnya, bahkan bisa juga membuat *website* dengan menggunakan editan

¹⁴Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*,, Jogjakarta, AR-RUZZ Media, 2012, hlm.14.

foto seksual dari korban untuk kemudian mengirim foto tersebut ke situs porno amatir.

3. *Cybestalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Seperti Beberapa kasus bahkan membuat laman khusus di media sosial untuk mempermalukan seseorang.
5. *Impersonation* (peniruan), berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan denganmaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm.3

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1987, hlm.2

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHP) lebih menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.¹⁷ Pada pelaksanaan perlindungan terhadap korban yang dimaksudkan haruslah memenuhi asas-asas yaitu :¹⁸

a. Asas Manfaat

Asas Manfaat yaitu perlindungan korban tidak hanya ditunjukkan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban kejahatan, namun juga kemanfaatan bagimasyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat

b. Asas Keadilan

Asas Keadilan yaitu karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 1989. Edisi Pertama- Cetakan Kedua. Hal. 94

¹⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 35.

pada keadaan yang semula. Azas ini memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

c. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan yaitu karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula. Asas ini memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

e. Asas Legalitas

Asas ini yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dalam hukum pidana Indonesia asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP: ” Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

f. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam hukum pidana asas ini termuat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

g. *Asas Hukum Unus Testis Nullus Testis*

Secara harfiah Unus Testis Nullus Testis berarti seorang saksi bukanlah saksi. Ketentuan asas ini mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.

h. Teori *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian pidana di Indonesia di atur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode ini untuk menggambarkan masalah yang ada, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma-dogma atau kaidah

¹⁹Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Angkasa, 1974, hlm.97

hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.²⁰ Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun undang-undang yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 250

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan masalah penelitian.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya.

4. Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil data yang di peroleh mengenai korban *cyberbullying*. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari POLRESTABES Bandung dan berita dari media masa.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang penulis peroleh melalui wawancara. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim POLRESTABES Bandung.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2010, hlm. 12.

c. Jenis Data Tersier

Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari hasil observasi /survei.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-catatan atau tulisan-tulisan maupun dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang akan digunakan adalah:

1) Observasi

Pengamatan lapangan pada penelitian ini akan dilakukan di POLRESTABES Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Wawancara

Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang di POLRESTABES Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data *kualitatif*. Data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dinamis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung;
- c. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung;
- d. DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat di Jl. Kawaluyaan Indah III No. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.